



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

INSTRUKSI
NOMOR: 8/UN39/HK.05/2020

Kepada Yth,
1. Wakil Rektor
2. Ketua Lembaga
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Kepala Badan
6. Kepala Satuan
7. Kepala Biro
8. Kepala UPT
9. Kepala Kantor

Menindaklanjuti hasil pemantauan pelaksanaan Edaran Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7/UN39/SE/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan Labschool, dan memperhatikan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta untuk melaksanakan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka mulai Senin, 23 Maret 2020, Rektor Universitas Negeri Jakarta menginstruksikan:

1. Semua mahasiswa UNJ melaksanakan pembelajaran dari rumah masing-masing, tanpa kecuali.
2. Semua dosen bekerja dari rumah, termasuk Koordinator Program Studi, tanpa kecuali.
3. Semua Tenaga Kependidikan termasuk para Kepala Sub Bagian bekerja dari rumah, tanpa kecuali.
4. Pelaksanaan kegiatan akademik, terutama perkuliahan, bimbingan tugas akhir, seminar/ujian dalam berbagai jenis dan konsultasi akademik dilaksanakan secara daring, tanpa kecuali.
5. Memastikan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilakukan oleh dosen dengan menggunakan berbagai *platform* yang mudah, murah, dan tidak memberatkan mahasiswa.
6. Layanan tertentu yang bersifat urgen dan mengharuskan penyelesaian pekerjaan di kampus masih dapat dilakukan dengan meminimalkan kehadiran staf di kampus.
7. Memastikan kondisi keamanan, ketertiban dan kebersihan kampus di unit masing-masing dan lingkungan kampus secara menyeluruh dengan memperhatikan standar kerja pengamanan dan protokol kesehatan.
8. Memastikan sistem IT UNJ berfungsi secara optimal untuk melayani pembelajaran daring dan pelaksanaan tugas perkantoran secara daring.
9. Mengondisikan agar *hotspot/wifi* di lingkungan kampus untuk sementara tidak difungsikan untuk menghindari datangnya atau berkumpulnya mahasiswa di lingkungan kampus, kecuali untuk layanan perkantoran.
10. Pimpinan Universitas dan Pimpinan Unit Kerja, termasuk Kepala Bagian melakukan koordinasi kerja dan pemantauan sedapat mungkin secara daring dan meminimalkan kehadiran di kampus.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan atau pemberitahuan berikutnya.

Kepada semua pihak wajib melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Maret 2020

Rektor,


Dr. Komarudin, M.Si.
NIP. 196403011991031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Ketua Dewan Pengawas UNJ.